



PUTUSAN

Nomor 970/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumitro
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/15 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk III Sidosari Kel. Tanjung Selamat
Kecamatan P.Tualang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/
Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di
Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No.
595/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 November 2018 Nomor 970/Pid.Sus /2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 970/Pid/2018/PT MDN tanggal 2 November 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi medan Nomor 970/Pid.Sus/2018 tentang Pergantian Susunan Majelis hakim tanggal 4 Desember 2018
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa SUMITRO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dsn Ton X Ds Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 22Maret 2018 sekira pukul 22.00WIB, saksi HAMDANI, YUDHI E SIBUEA, AMBRA MAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Ton X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, bahwa di sebuah rumah kosong di tempat tersebut sering dijadikan tempat orang kumpul kumpul dan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di TKP, para saksi langsung melakukan pengamatan di rumah kosong yang dimaksud, setelah itu para saksi langsung masuk kedalam rumah, dan didalam kamar para saksi mendapati terdakwa, dan saksi AMBRAMAWAN melihat ketika

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi masuk, terdakwa membuang sesuatu barang melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya para saksi melihat apa yang dibuangkan terdakwa melalui jendela tersebut, dan setelah diambil barang yang dibuangkan terdakwa dari bawah jendela kamar, barang tersebut tersebut adalah 2 (dua) plastik klip diduga berisikan sabu-sabu, dan ketika ditunjukkan terdakwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip diduga berisikan sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut dari RIDWAN Als BUTONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa Dsn Ton X Ds Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Kab. Langkat, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan apabila ada orang lain yang ingin menggunakan sabu terdakwa akan menjualnya kepada orang lain;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 89/IL.I0028/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT. PEGADAIAN SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 4,2 (empat koma dua) gram dan digunakan untuk Labkrim sejumlah : 4,2 (empat koma dua) gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 3827/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) grammilik terdakwa an. SUMITRO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa SUMITRO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMITRO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dsn Ton X Ds Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi HAMDANI, YUDHI E SIBUEA, AMBRA MAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Ton X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, bahwa di sebuah rumah kosong di tempat tersebut sering dijadikan tempat orang kumpul kumpul dan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di TKP, para saksi langsung melakukan pengamatan di rumah kosong yang dimaksud, setelah itu para saksi langsung masuk kedalam rumah, dan didalam kamar para saksi mendapati terdakwa, dan saksi AMBRA MAWAN melihat ketika para saksi masuk, terdakwa membuang sesuatu barang melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya para saksi melihat apa yang dibuangkan terdakwa melalui jendela tersebut, dan setelah diambil barang yang dibuangkan terdakwa dari bawah jendela kamar, barang tersebut tersebut adalah 2 (dua) plastik klip diduga berisikan sabu-sabu, dan ketika ditunjukkan terdakwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip diduga berisikan sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut dari RIDWAN Als BUTONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa Dsn Ton X Ds Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat Kab.Langkat, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan apabila ada orang lain yang ingin menggunakan sabu terdakwa akan menjualnya kepada orang lain;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 89/IL.I0028/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. PEGADAIAN SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih : 4,2 (empat koma dua) gram dan digunakan untuk Labkrim sejumlah : 4,2 (empat koma dua) gram;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 3827/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) grammilik terdakwa an. SUMITRO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa SUMITRO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumitro dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 4,2 (empat koma dua) gram dan diserahkan ke Labkrim seluruhnya dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat sisa 4 (empat) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang,bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Stabat, telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus/2018/PNStb;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisi shabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus//2018/PN Stb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 38/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb , tanggal 3 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 35/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 10 Oktober;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Memori banding sebagaimana dengan Akta penerimaan memori banding Nomor 38/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang , bahwa Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana terdapat pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan Kepada Terdakwa/Penasihat Hukum nya dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan selama 7 hari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor 38/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Penuntut Umum mengajukan kontra memori sebagaimana Akta Penerimaan Kontra memori Nomor 38/Akta Pid/Bdg/2018/PN STb dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2018;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada Pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 595/Pid.Sus/2028/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018 tidak mencerminkan keadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya pada Pokoknya mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018 telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atau tidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari isi Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan- keberatan Penasihat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dari Pasal pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, telah tepat dan benar, demikian pula

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan - pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan Majelis hakim pada tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30 Oktober 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Tigor Manullang SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Pontas Efendi SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., MH., Pontas Efendi SH.,MH dan, dibantu oleh HJ Yudi Agustini SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dr Albertina Ho.SH.,MH

Tigor Manullang, SH.MH

Ttd.

Pontas Efendi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ Yudi Agustini, SH.,MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)